

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nomor: 213.K/42.01/DJG/2002**

TENTANG

PELAYANAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANASBUMI

DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 667.K/11/MEM/2002, perlu ditetapkan mekanisme Pelayanan Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tanggal 31 Mei 2000;
2. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001;
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 667.K/11/MEM/2002 tanggal 14 Mei 2002.
- Memperhatikan** : Berita Acara Serah Terima Fungsi Pemerintah dan Dokumen Pendukung Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik tertanggal 27 Mei 2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pelayanan pengusahaan Sumber Daya Panasbumi dilakukan oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral meliputi :
1. Perizinan / Persetujuan :
 - 1.1 Prinsip pengusahaan sumber daya panasbumi;
 - 1.2 Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - 1.3 Penggunaan perusahaan jasa;
 - 1.4 Sertifikat tenaga teknik khusus;
 - 1.5 Gudang bahan peledak;
 - 1.6 Pengangkatan Kepala Teknik Tambang;
 - 1.7 Studi kelayakan.
 2. Rekomendasi kepada instansi lain :
 - 2.1 Perubahan batas wilayah pengusahaan;
 - 2.2 Penggunaan tenaga kerja asing;
 - 2.3 Daftar induk rencana impor barang modal (Master List);
 - 2.4 Re-ekspor barang modal;
 - 2.5 Penggunaan pinjam pakai lahan;
 - 2.6 Pembelian, penggunaan dan pengangkutan serta penyimpanan bahan peledak;
 - 2.7 AMDAL (KA, Andal, RKL dan RPL);
 - 2.8 Penciutan dan atau perluasan wilayah;
 - 2.9 Investasi.

3. Pengawasan / Evaluasi :

- 3.1 Kegiatan lapangan tahap eksplorasi (survei dan pemboran);
- 3.2 Laporan kegiatan tahap eksplorasi;
- 3.3 Kegiatan lapangan tahap produksi;
- 3.4 Laporan kegiatan tahap produksi;
- 3.5 Laporan rencana konservasi dan reinjeksi;
- 3.6 Kelayakan pemakaian instalasi (pemipaan);
- 3.7 Kelayakan pemakaian peralatan;
- 3.8 Laporan kecelakaan/kasus lingkungan;
- 3.9 Laporan penggunaan bahan peledak;
- 3.10 Pemeriksaan kecelakaan/kasus lingkungan;
- 3.11 Laporan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat;
- 3.12 Rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RTKPL);
- 3.13 Pengujian bejana tekan;
- 3.14 Pengujian katup pipa (valve);
- 3.15 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- 3.16 Pelaksanaan RTKPL;
- 3.17 Pasca produksi;
- 3.18 Laporan produksi;
- 3.19 Realisasi Master List;
- 3.20 Investasi dan keuangan;
- 3.21 Penggunaan air bawah tanah;
- 3.22 Rencana tata ruang pasca produksi.

KEDUA : Pelaksanaan pelayanan Perusahaan Sumberdaya Panasbumi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dilakukan oleh masing-masing Direktur dalam lingkungan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral.

KETIGA : Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dilaksanakan sebagai berikut :

1. Perizinan

- a. keputusan-keputusan yang berkaitan dengan angka 1.1, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral;
- b. keputusan-keputusan yang berkaitan dengan angka 1.5, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- c. surat-surat yang berkaitan dengan angka 1.2 dan 1.3 diproses dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Mineral dan Batubara;
- d. surat-surat yang berkaitan dengan angka 1.4, 1.6, dan 1.7 diproses dan ditandatangani oleh Direktur Teknik Mineral dan Batubara.

2. Rekomendasi kepada instansi lain :

- a. surat-surat yang berkaitan dengan angka 2.1, 2.5 dan 2.8 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;

- b. surat-surat yang berkaitan dengan angka 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.9 diproses dan ditandatangani oleh Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara ;
 - c. surat-surat yang berkaitan dengan angka 2.6, dan 2.7 diproses dan ditandatangani oleh Direktur Teknik Mineral dan Batubara.
3. Pengawasan dan Evaluasi ;
- a. surat-surat yang berkaitan dengan angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 diproses dan ditandatangani oleh Direktur Inventarisasi Sumber Daya Mineral;
 - b. surat-surat yang berkaitan dengan angka 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 dan 3.17 diproses dan ditandatangani oleh Direktur Teknik Mineral dan Batubara;
 - c. surat-surat yang berkaitan dengan angka 3.18, 3.19 dan 3.20 diproses dan ditandatangani oleh Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara;
 - d. surat-surat yang berkaitan dengan angka 3.21 dan 3.22 diproses dan ditandatangani oleh Direktur Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30.9 - 2002

Direktur Jenderal.



Dr. Ir. Wimpy S. Tjetjep
NIP. 100002809

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Utama Pertamina